

## **SISTEMATIKA LKPJ SKPD**

### **I . PENDAHULUAN (*BAPPEDA*)**

- A. Dasar Hukum**
- B. Gambaran Umum Daerah**
  - 1. Kondisi Geografis Daerah; batas administrasi daerah, luas wilayah, topografis, dan hal lain yang dianggap perlu**
  - 2. Gambaran Umum Demografis : jumlah penduduk, komposisi penduduk menurut jenis kelamin, struktur usia, jenis pekerjaan, dan pendidikan**
  - 3. Kondisi Ekonomi :**
    - a. Potensi Unggulan Daerah**
    - b. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB**

### **II. KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH (*BAPPEDA*)**

- A. Visi dan Misi**
- B. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah**
- C. Prioritas Daerah**

### **III. KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (*DPKD*)**

- A. Pengelolaan Pendapatan Daerah**
  - 1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah**
  - 2. Target dan Realisasi Pendapatan**
  - 3. Permasalahan dan Solusi**
- B. Pengelolaan Belanja Daerah**
  - 1. Kebijakan Umum Keuangan Daerah**
  - 2. Target dan Realisasi Belanja**
  - 3. Permasalahan dan Solusi**

### **BAB IV. PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH (SELURUH SKPD)**

**A. Urusan Wajib Yang Dilaksanakan**

1. Program dan Kegiatan
2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan (memuat Realisasi Fisik dan Keuangan)
3. Output dan Outcome yang terukur
4. Permasalahan dan Solusi

**B. Urusan Pilihan Yang Dilaksanakan**

1. Program dan Kegiatan
2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan (memuat Realisasi Fisik dan Keuangan)
3. Output dan Outcome yang terukur
4. Permasalahan dan Solusi

**C. Urusan Pemerintahan Umum**

Berpedoman kepada UUD 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, urusan pemerintahan dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Dalam hal ini, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah tidak termasuk dalam urusan pemerintahan konkuren (urusan wajib dan pilihan) tetapi melaksanakan urusan pemerintahan umum. Dalam ketentuan peralihan pasal 122 ayat (1) PP No.18 Tahun 2016 dijelaskan bahwa *"Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, seluruh Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan."*

Selanjutnya, mengenai masalah pendanaan diatur lebih lanjut pada pasal 122 ayat (2) PP No.18 Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa *Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.*

## 1. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2016 sebanyak 9 program dan 59 kegiatan. Adapun rinciannya sebagai berikut :

No	Program/Kegiatan
<b>1.</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat</li> <li>2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</li> <li>3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor</li> <li>4. Penyediaan Alat Tulis Kantor</li> <li>5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</li> <li>6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</li> <li>7. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</li> <li>8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan</li> <li>9. Penyediaan Makanan dan Minuman</li> <li>10. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah dan Dalam Daerah</li> <li>11. Penyediaan Jasa Sopir Kantor</li> <li>12. Penyediaan Jasa Pengaman Kantor</li> </ol>
<b>2.</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi</li> <li>2. Pengadaan Peralatan Studio, Komunikasi dan Informasi</li> <li>3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Studio, Komunikasi dan Informasi</li> <li>4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor</li> <li>5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional</li> <li>6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor</li> <li>7. Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Asset SKPD</li> </ol>
<b>3.</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya</li> </ol>
<b>4.</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan</li> </ol>
<b>5.</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</li> </ol>

	2. Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD
	3. Penatausahaan Keuangan SKPD
<b>6.</b>	<b>Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan</b>
	1. Sosialisasi dan Sinkronisasi Kelembagaan Kesbangpol
	2. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat
	3. Sosialisasi SKB3 Menteri dan Keputusan Gubernur No.17/2011 tentang larangan Jemaah Ahmadiyah Indonesia
	4. Penanganan Masalah Strategis Daerah
	5. Monitoring dan Pemantauan Orang Asing
	6. Pengawasan dan Pencegahan Konflik Sosial di Daerah
	7. Pemantauan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Penerbitan Rekomendasi/Ijin Penelitian
	8. Optimalisasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial
	9. Rapat Koordinasi Ketahanan Ekonomi dan Sosial Budaya
	10. Pengawasan dan Pencegahan Terorisme di Daerah
<b>7.</b>	<b>Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan</b>
	1. Sosialisasi Penanganan Organisasi Aliran Kepercayaan Masyarakat
	2. Forum Pemantapan Wawasan Kebangsaan
	3. Sosialisasi Pemantapan Ketahanan Bangsa
	4. Pemeliharaan Kerukunan Umat dan Pemberdayaan FKUB
	5. Sosialisasi Pewarisan Nilai-Nilai Luhur Bangsa
	6. Penguatan Forum Pembauran Kebangsaan
	7. Pembinaan dan Koordinasi Pemantapan Idiologi dan Wasbang
	8. Penguatan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan
	9. Penguatan Wawasan Bela Negara
	10. Seminar Bela Negara
	11. Penguatan Kelompok Kerja (Pokja) IDI
	12. Fasilitasi Pembangunan Monumen Bela Negara
<b>8.</b>	<b>Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)</b>
	1. Pembekalan Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba
	2. Pengawasan dan Pencegahan Pemberantasan Perbuatan Maksiat
	3. Sosialisasi Bahaya Penyalahgunaan Narkoba
	4. Fasilitasi Tes Urine Bagi Pejabat Eselon II, III,IV di Lingkungan Pemprov Sumbar

9.	Program Pendidikan Politik Masyarakat
	1. Forkomkon Jajaran Kesbang Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat
	2. Monitoring dan Evaluasi Program serta Rapat Kerja Bidang Kesbangpol
	3. Fasilitasi PAW Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Sumatera Barat
	4. Pengelolaan Bantuan Keuangan Partai Politik
	5. Bintek Pengajuan dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik
	6. Sosialisasi dan Pembinaan Ormas
	7. Sosialisasi Undang-Undang dan Peraturan Bidang Politik
	8. Dialog Politik Bersama Partai Politik, Ormas dan Tokoh Masyarakat
	9. Koordinasi dan Pemantauan Pelaksanaan Pemilukada

## 2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada tahun 2016, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat mendapatkan alokasi anggaran belanja untuk pelaksanaan program dan kegiatan sebesar Rp.4.901.000 dan terealisasi sebesar Rp.4.517.255.189 (92,17%). Adapun rinciannya adalah sebagai berikut :

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi		
			Keuangan (Rp)	Fisik (%)	Keu (%)
<b>1.</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>				
	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	14.000.000	13.995.100	100	99,96
	2. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	168.000.000	127.770.250	100	76,05
	3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	98.950.225	97.771.000	100	98,80
	4. Penyediaan Alat Tulis Kantor	28.629.726	28.628.900	100	99,99
	5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	40.000.000	39.993.200	100	99,98
	6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.000.000	8.000.000	100	100
	7. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	161.000.000	138.500.000	100	86,02

	8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	20.000.000	20.000.000	100	100
	9. Penyediaan Makanan dan Minuman	10.000.000	10.000.000	100	100
	10 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah dan Luar Daerah	402.467.975	401.922.931	100	99,86
	11 Penyediaan Jasa Sopir Kantor	25.152.725	25.152.725	100	100
	12 Penyediaan Jasa Pengaman Kantor	129.817.324	129.815.000	100	99,99
<b>2.</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>				
	1. Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi	20.000.000	18.500.000	100	92,5
	2. Pengadaan Peralatan Studio, Komunikasi dan Informasi	12.150.000	12.150.000	100	100
	3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Studio, Komunikasi, dan Informasi	3.000.0000	3.000.000	100	100
	4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	50.850.000	-	-	-
	5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	95.000.000	92.392.754	100	97,25
	6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.320.000	13.320.000	100	-
	7. Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Asset SKPD	25.000.000	24.695.600	100	98,78
<b>3.</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>				
	1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	25.380.000	25.380.000	100	100
<b>4.</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>				
	1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	29.000.000	23.261.200	100	80,21

5.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				
	1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11.550.000	11.550.000	100	100
	2. Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	5.250.000	5.250.000	100	100
	3. Penatausahaan Keuangan SKPD	127.200.000	111.725.000	100	87,83
6.	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan				
	1. Sosialisasi dan Sinkronisasi Kelembagaan Kesbangpol	50.000.000	39.481.300	100	78,96
	2. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	125.000.000	123.619.350	100	98,89
	3. Sosialisasi SKB3 Menteri dan Keputusan Gubernur No.17/2011 tentang Larangan Jemaah Ahmadiyah Indonesia	60.00.000	50.172.225	100	83,62
	4. Penanganan Masalah Strategis Daerah	200.000.000	194.137.392	100	97,07
	5. Monitoring dan Pemantauan Orang Asing	50.000.000	49.528.050	100	99,06
	6. Pengawasan dan Pencegahan Konflik Sosial di Daerah	50.000.000	47.876.900	100	95,75
	7. Pemantauan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Penerbitan Rekomendasi/Ijin Penelitian	50.000.000	48.484.000	100	96,97
	8. Optimalisasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial	200.000.000	194.407.000	100	97,20
	9. Rapat Koordinasi Ketahanan Ekonomi dan Sosial Budaya	75.000.000	69.893.475	100	93,19
	10. Pengawasan dan Pencegahan Terorisme di Daerah	50.000.000	48.414.800	100	96,83

<b>7. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan</b>					
	1. Sosialisasi Penanganan Organisasi Aliran Kepercayaan Masyarakat	52.296.500	52.296.500	100	100
	2. Forum Pemantapan Wawasan Kebangsaan	54.662.750	54.622.750	100	99,93
	3. Sosialisasi Pemantapan Ketahanan Bangsa	61.919.000	61.919.000	100	100
	4. Pemeliharaan Kerukunan Umat dan Pemberdayaan FKUB	119.359.875	116.122.175	100	97,29
	5. Sosialisasi Pewarisan Nilai-Nilai Luhur Bangsa	95.606.950	94.501.200	100	98,84
	6. Penguatan Forum Pembauran Kebangsaan	59.072.650	55.528.650	100	94
	7. Pembinaan dan Koordinasi Pemantapan Idiologi dan Wasbang	41.000.000	39.445.650	100	96,21
	8. Penguatan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan	65.000.000	62.928.850	100	96,8
	9. Penguatan Wawasan Bela Negara	70.000.000	65.623.950	100	93,75
	10. Seminar Bela Negara	100.000.000	-	-	-
	11. Penguatan Kelompok Kerja (Pokja) IDI	50.000.000	47.242.175	100	94,48
	12. Fasilitasi Pembangunan Monumen Bela Negara	50.000.000	49.796.200	100	99,59
<b>8. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)</b>					
	1. Pembekalan Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba	100.000.000	89.097.050	100	89,09
	2. Pengawasan dan Pencegahan Pemberantasan Perbuatan Maksiat	96.780.000	92.997.850	100	96,09

	3. Sosialisasi Bahaya Penyalahgunaan Narkoba	60.000.000	58.388.150	100	97,31
	4. Fasilitasi Tes Urine Bagi Pejabat Eselon II,III,IV di Lingkungan Pemprov Sumbar	50.000.000	46.107.400	100	92,21
<b>9.</b>	<b>Program Pendidikan Politik Masyarakat</b>				
	1. Forkomkon Jajaran Kesbang Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat	47.820.000	47.820.000	100	100
	2. Monitoring dan Evaluasi Program serta Rapat Kerja Bidang Kesbangpol	130.000.000	128.278.187	100	98,68
	3. Fasilitasi PAW Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Sumatera Barat	50.000.000	48.661.955	100	97,32
	4. Pengelolaan Bantuan Keuangan Partai Politik	58.000.000	57.173.955	100	98,58
	5. Bintek Pengajuan & Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik	70.000.000	65.689.540	100	93,84
	6. Sosialisasi dan Pembinaan Ormas	470.000.000	432.346.560	100	91,98
	7. Sosialisasi Undang-Undang dan Peraturan Bidang Politik	70.000.000	63.643.555	100	90,92
	8. Dialog Politik Bersama Partai Politik, Ormas dan Tokoh Masyarakat	245.764.300	242.757.000	100	98,78
	9. Koordinasi dan Pemantauan Pelaksanaan Pemilu	200.000.000	195.478.735	100	97,74

### 3. Output dan Outcome yang terukur

Output dan outcome yang terukur untuk program dan kegiatan Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat tahun 2016 adalah sebagai berikut :

No	Program/Kegiatan
1.	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>
	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Output : Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat sebanyak 4000 surat Outcome : Tersedianya jasa surat menyurat (100%)
	2. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Output : Terpenuhinya pembayaran tagihan listrik, air dan telepon serta jaringan internet selama 1 tahun Outcome : Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik serta persiapan pembuatan jaringan untuk Pusat Komunikasi dan Informasi (Pukomin) Kesbangpol Sumbar (100%)
	3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Output : Jasa cleaning service selama 12 bulan Outcome : Tersedianya jasa cleaning service (100%)
	4. Penyediaan Alat Tulis Kantor Output : Tersedianya alat tulis kantor dan perlengkapan pakai habis sebanyak 38 jenis ATK Outcome : Lancarnya adminitrasi SKPD (100%)
	5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Output : Barang dan cetakan penggandaan sebanyak 10 jenis barang Outcome : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan (100%)
	6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Output : Lampu dan alat listrik (10 jenis barang) Outcome : Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan (100%)
	7. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Output : Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor sebanyak 11 jenis barang (3 buah rak arsip, 6 unit AC, 20 meja rapat, 40 kursi rapat, 3 kursi ruang tunggu) Outcome : Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor (100%)
	8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Output : Surat kabar dan peraturan perundangan sebanyak 9 jenis bahan bacaan Outcome : Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (100%)

	<p>9. Penyediaan Makanan dan Minuman</p> <p>Output : Makan minum rapat selama 12 bulan</p> <p>Outcome : Makan minum rapat (100%)</p>
	<p>10. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah dan Luar Daerah</p> <p>Output : Rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah selama 12 bulan selama 12 bulan</p> <p>Outcome : Terikutinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah (100%)</p>
	<p>11. Penyediaan Jasa Sopir Kantor</p> <p>Output : Terlaksananya penyediaan jasa sopir kantor sebanyak 1 orang</p> <p>Outcome : Tersedianya sopir kantor (100%)</p>
	<p>12. Penyediaan Jasa Pengaman Kantor</p> <p>Output : Terlaksananya penyediaan pengaman kantor sebanyak 4 orang</p> <p>Outcome : Tersedianya jasa pengaman kantor (100%)</p>
<b>2.</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>
	<p>1. Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi</p> <p>Output : Komputer dan kelengkapannya sebanyak 2 unit</p> <p>Outcome : Tersedianya komputer dan kelengkapannya (100%)</p>
	<p>2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Studio, Komunikasi, dan Informasi</p> <p>Output : Terlaksananya pemeliharaan peralatan studio dan komunikasi sebanyak 10 jenis barang</p> <p>Outcome : Terpeliharanya peralatan studio, komunikasi dan informasi (100%)</p>
	<p>3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor</p> <p>Output : Gedung kantor sebanyak 1 unit</p> <p>Outcome : Terpeliharanya gedung kantor (100%)</p>
	<p>4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional</p> <p>Output : Kendaraan dinas yang dipelihara sebanyak 5 unit</p> <p>Outcome : Terpeliharanya kendaraan dinas SKPD (100%)</p>
	<p>5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor</p> <p>Output : Peralatan dan perlengkapan kantor sebanyak 17 jenis barang</p> <p>Outcome : Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor (100%)</p>
	<p>6. Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Asset SKPD</p> <p>Output : Dokumen tahunan aset sebanyak 8 dokumen</p> <p>Outcome : Terlaksananya pengelolaan pengawasan dan pengendalian aset SKPD</p>

	(100%)
<b>3.</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>
	1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya Output : PDH 55 stel Outcome : Tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapannya (100%)
<b>4.</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>
	1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan Output : Bintek keuangan, aset dan perencanaan yang diikuti selama 12 bulan Outcome : Diikutinya bintek keuangan, aset, perencanan dalam 1 tahun (100%)
<b>5.</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>
	1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Output : Laporan-laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD 1 tahun anggaran Outcome : Tersusunnya laporan capaian kinerja dan keuangan (100%)
	2. Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD Output : Dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan sebanyak 7 dokumen Outcome : Tersusunnya dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan SKPD (100%)
	3. Penatausahaan Keuangan SKPD Output : Surat pertanggungjawaban pengeluaran keuangan SKPD selama 12 bulan Outcome : Terlaksananya penatausahaan keuangan SKPD (100%)
<b>6.</b>	<b>Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan</b>
	1. Sosialisasi dan Sinkronisasi Kelembagaan Kesbangpol Output : Aparatur yang mengikuti kegiatan sinkronisasi sebanyak 40 orang Outcome : Terlaksananya sinkronisasi dan penguatan kelembagaan kesbangpol provinsi dan kab/kota (100%)
	2. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Output : Pengawasan peningkatan kewaspadaan dini masyarakat Outcome : Terlaksananya pengawasan peningkatan kewaspadaan dini di

	kab/kota (100%)
	<p>3. Sosialisasi SKB3 Menteri dan Keputusan Gubernur No.17/2011 tentang larangan Jemaah Ahmadiyah Indonesia</p> <p>Output : Tokoh agama, adat dan ormas sebanyak 50 orang</p> <p>Outcome : Terlaksananya sosialisasi SKB3 Menteri (100%)</p>
	<p>4. Monitoring Penanganan Masalah Strategis Daerah</p> <p>Output : Terlaksananya rapat tim 12 kali rapat dan pemantauan masalah strategis daerah</p> <p>Outcome : Terjalannya koordinasi dengan dinas/intansi terkait dalam penanganan masalah strategis daerah (100%)</p>
	<p>5. Monitoring dan Pemantauan Orang Asing</p> <p>Output : Pengawasan terhadap keberadaan orang asing</p> <p>Outcome : Meningkatnya koordinasi dalam pengawasan orang asing di daerah (100%)</p>
	<p>6. Pengawasan dan Pencegahan Konflik Sosial di Daerah</p> <p>Output : Laporan pemetaan konflik sosial sebanyak 1 dokumen</p> <p>Outcome : Terlaksananya pemantauan dan pencegahan konflik sosial di daerah (100%)</p>
	<p>7. Pemantauan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Penerbitan Rekomendasi/Ijin Penelitian</p> <p>Output : Terlaksananya pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penerbitan ijin penelitian selama 12 bulan</p> <p>Outcome : Tersedianya data pelaksanaan kegiatan penerbitan izin penelitian di kesbangpol kab/kota</p>
	<p>8. Optimalisasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial</p> <p>Output : Terlaksananya optimalisasi tim terpadu penanganan konflik sosial selama 12 bulan</p> <p>Outcome : Terlaksananya rencana aksi penanganan konflik sosial di daerah (100%)</p>
	<p>9. Rapat Koordinasi Ketahanan Ekonomi dan Sosial Budaya</p> <p>Output : Terlaksananya evaluasi ketahanan ekonomi dan budaya di 19 kab/kota</p> <p>Outcome : Meningkatnya koordinasi ketahanan ekonomi dan sosial budaya di Sumbar</p>

	<p>10. Pengawasan dan Pencegahan Terorisme di Daerah</p> <p>Output : Laporan informasi terorisme di daerah sebanyak 1 buah buku</p> <p>Outcome : Terdatanya informasi dan potensi aksi teror di daerah (100%)</p>
<b>7.</b>	<b>Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan</b>
	<p>1. Sosialisasi Penanganan Organisasi Aliran Kepercayaan Masyarakat</p> <p>Output : Tokoh agama dan tokoh masyarakat yang mengikuti sosialisasi sebanyak 70 orang</p> <p>Outcome : Meningkatnya persamaan persepsi dan kemampuan dalam penanganan organisasi aliran kepercayaan masyarakat (100%)</p>
	<p>2. Forum Pemantapan Wawasan Kebangsaan</p> <p>Output : Pengurus OSIS SMU/SMK dan generasi muda yang mengikuti forum pemantapan wawasan kebangsaan sebanyak 90 orang</p> <p>Outcome : Meningkatnya pengetahuan pengurus OSIS SMU/SMK dan generasi muda (100%)</p>
	<p>3. Sosialisasi Pemantapan Ketahanan Bangsa</p> <p>Output : Tokoh masyarakat, tokoh agama, ormas, LSM, dan generasi muda yang mengikuti sosialisasi sebanyak 110 orang</p> <p>Outcome : Mantapnya pemahaman ketahanan bangsa, tokoh agama, tokoh masyarakat, ormas dan generasi muda (100%)</p>
	<p>4. Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pemberdayaan FKUB</p> <p>Output : Aparatur dan pengurus FKUB kab/kota yang mengikuti pembekalan sebanyak 50 orang</p> <p>Outcome : Meningkatnya kerukunan dan toleransi antar umat beragama (95%)</p>
	<p>5. Sosialisasi Pewarisan Nilai-Nilai Luhur Bangsa</p> <p>Output : Pengurus OSIS SMU/SMK dan generasi muda yang mengikuti sosialisasi sebanyak 110 orang</p> <p>Outcome : Meningkatnya pemahaman akan nilai-nilai luhur bangsa bagi generasi muda (100%)</p>
	<p>6. Penguatan Forum Pembauran Kebangsaan</p> <p>Output : Terlaksananya rapat tim FPK Prov.Sumbar dan sosialisasi bagi anggota FPK kab/kota</p> <p>Outcome : Terjalinnnya koordinasi tim pembauran kebangsaan dan meningkatnya pengetahuan dan wawasan anggota forum pembauran kebangsaan di Sumbar</p>

	<p>7. Pembinaan dan Koordinasi Pemantapan Idiologi dan Wasbang</p> <p>Output : Laporan 1 buah buku</p> <p>Outcome : Meningkatnya pelaksanaan program bidang kesbangpol (100%)</p>
	<p>8. Penguatan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan</p> <p>Output : Pengurus OSIS SMU/SMK yang mengikuti sosialisasi sebanyak 90 orang</p> <p>Outcome : Terciptanya rasa persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (100%)</p>
	<p>9. Penguatan Wawasan Bela Negara</p> <p>Output : Tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, anggota organisasi kepemudaan dan partai politik yang mengikuti penguatan wawasan bela negara sebanyak 80 orang.</p> <p>Outcome : Meningkatnya pengetahuan dan wawasan bela negara bagi Masyarakat</p>
	<p>10. Seminar Bela Negara</p> <p>Output : Fasilitasi dan koordinasi pembangunan monumen/ tugu bela negara sebanyak 80 orang</p> <p>Outcome : Pembangunan monumen dan tugu bela negara (100%)</p>
	<p>11. Penguatan Kelompok Kerja (Pokja) IDI</p> <p>Output : Penguatan kelompok kerja IDI sebanyak 1 kali</p> <p>Outcome : Terlaksananya penguatan IDI bagi aparatur dan anggota Pokja IDI (100%)</p>
	<p>12. Fasilitasi Pembangunan Monumen Bela Negara</p> <p>Output : Terlaksananya fasilitasi pembangunan monument bela negara sebanyak 1 kali</p> <p>Outcome : Terwujudnya pembangunan monumen bela negara</p>
<b>8.</b>	<b>Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)</b>
	<p>a. Pembekalan Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba</p> <p>Output : Aparatur yang mengikuti pembekalan penanggulangan penyalahgunaan narkoba sebanyak 50 orang</p> <p>Outcome : Terlaksananya 1 kali pembekalan (100%)</p>
	<p>b. Pengawasan dan Pencegahan Pemberantasan Perbuatan Maksiat</p> <p>Output : Ormas, tokoh masyarakat kab/kota yang mengikuti pembekalan sebanyak 200 orang</p>

	Outcome : Meningkatnya pengawasan dan pembinaan terhadap pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat (100%)
	c. Sosialisasi Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Output : Terlaksananya sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba sebanyak 1 kali Outcome : Dipahaminya bahaya narkoba oleh generasi muda (80%)
	d. Fasilitasi Tes Urine Bagi Pejabat Eselon II,III, IV, di Lingkungan Pemprov Sumbar Output : Terlaksananya fasilitasi tes urine bagi pejabat di lingkungan Pemprov Sumbar sebanyak 1 kali Outcome : Aparatur yang bersih dari narkoba (80%)
<b>9.</b>	<b>Program Pendidikan Politik Masyarakat</b>
	a. Forkomkon Jajaran Kesbangpol Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat Output : Aparatur yang mengikuti forkomkon sebanyak 40 orang Outcome : Terlaksananya koordinasi dalam rangka menyamakan persepsi, langkah dan sikap dalam pelaksanaan tugas-tugas kesbangpol kedepannya
	b. Monitoring dan Evaluasi Program serta Rapat Kerja Bidang Kesbangpol Output : Laporan monitoring dan evaluasi program kerja sebanyak 1 buah buku Outcome : Terlaksananya monitoring dan evaluasi serta rapat kerja bidang Kesbangpol (100%)
	c. Fasilitasi PAW Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Output : Sidang tim dalam rangka pembahasan penggantian antar waktu anggota DPRD kab/kota di Sumbar Outcome: Terpenuhinya jumlah anggota DPRD kab/kota (100%)
	d. Pengelolaan Bantuan Keuangan Partai Politik Output : Verifikasi berkas partai politik yang mengajukan bantuan keuangan sebanyak 11 partai politik Outcome : Terlaksananya verifikasi berkas partai politik yang mengajukan bantuan keuangan (100%)
	e. Bintek Pengajuan dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik Output : Pimpinan parpol dan aparaturnya yang mengikuti pembekalan sebanyak 40 orang Outcome : Meningkatnya pengetahuan dan wawasan pimpinan parpol dan

	aparatur dalam proses pengajuan dan pertanggungjawaban bantuan keuangan parpol (100%)
f.	<p>Sosialisasi dan Pembinaan Ormas</p> <p>Output : Anggota ormas, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, dan tokoh adat yang mengikuti sosialisasi sebanyak 1.000 orang</p> <p>Outcome : Meningkatnya pemahaman elemen masyarakat dalam rangka meningkatkan peran dan fungsinya untuk berpartisipasi mewujudkan pembangunan daerah (100%)</p>
g.	<p>Sosialisasi Undang-Undang dan Peraturan Bidang Politik</p> <p>Output : Aparatur provinsi dan kab/kota yang mengikuti sosialisasi sebanyak 75 orang</p> <p>Outcome : Meningkatnya pengetahuan dan wawasan aparatur tentang peraturan dan undang-undang bidang politik (100%)</p>
h.	<p>Dialog Politik Bersama Partai Politik, Ormas dan Tokoh Masyarakat</p> <p>Output : Anggota parpol, ormas dan tokoh masyarakat yang mengikuti dialog politik sebanyak 400 orang</p> <p>Outcome : Meningkatkan partisipasi dan kehidupan politik yang demokratis di masyarakat (100%)</p>
i.	<p>Koordinasi dan Pemantauan Pelaksanaan PemiluKada</p> <p>Output : Terlaksananya koordinasi dan pemantauan pelaksanaan tahapan PemiluKada di 2 kab/kota(90%)</p> <p>Outcome : PemiluKada berjalan aman, tertib, dan lancar di Sumbar (100%)</p>

#### 4. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang ada di lingkungan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat adalah :

- a. Minimnya jumlah pegawai yang ada di lingkungan Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat
- b. Masih rendahnya kapasitas aparatur dalam penguasaan tugas pokok dan fungsinya masing-masing
- c. Alokasi dana khususnya belanja langsung terbatas sehingga kurang mendukung pelaksanaan tugas.
- d. Koordinasi antar bidang belum maksimal sehingga output yang ingin dicapai tidak berjalan secara efektif dan efisien.

- e. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung khususnya dalam melaksanakan kegiatan operasional kantor

Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah :

- a. Memaksimalkan potensi pegawai yang ada dan mengajukan permohonan penambahan pegawai ke Badan Kepegawaian Daerah
- b. Mengirim aparatur mengikuti bimbingan teknis, pelatihan, diklat atau sosialisasi terkait tugas pokok dan fungsinya masing-masing
- c. Efisiensi dana dengan mengutamakan skala prioritas serta pengajuan peningkatan tambahan anggaran untuk kegiatan yang bersifat urgen dan strategis
- d. Meningkatkan intensitas pertemuan antar bidang
- e. Melengkapi sarana dan prasarana pendukung yang bisa menunjang kelancaran kegiatan operasional kantor.

#### **D. Urusan Pilihan Yang Dilaksanakan (Nihil)**

### **BAB V. PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN (NIHIL)**

#### **A. Tugas Pembantuan Yang Diterima (Nihil)**

#### **B. Tugas Pembantuan Yang Diberikan (Nihil)**

### **BAB VI. PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN (BIRO PEMERINTAHAN, BPBD BADAN KESBANGPOL, SATPOL PP)**

#### **A. Kerjasama Antar Daerah (Nihil)**

1. Kebijakan dan Kegiatan (Nihil)
2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan (Nihil)
3. Output dan Outcome yang terukur (Nihil)
4. Permasalahan dan Solusi (Nihil)

#### **B. Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Nihil)**

1. Kebijakan dan Kegiatan (Nihil)
2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan (Nihil)
3. Output dan Outcome yang terukur (Nihil)
4. Permasalahan dan Solusi (Nihil)

### C. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal Di Daerah

#### a. Kebijakan dan Kegiatan :

Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2016 berkoordinasi dengan instansi vertikal dalam melaksanakan beberapa kegiatan. Adapun kebijakan yang ditetapkan dalam pelaksanaan kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat yang membutuhkan koordinasi dengan instansi vertikal adalah sebagai berikut :

- a. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 200-119-2016 tentang Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 dimana Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat berkedudukan sebagai sekretariat dalam susunan keanggotaan Tim. Instansi vertikal yang terlibat dalam susunan keanggotaan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial antara lain Kejati Sumbar, Kapolda Sumbar, Kabinda Sumbar, Danrem 032 WB, DAN LANTAMAL II Padang, AN Lanud Padang, dll. Adapun tugas Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :
  - a. Mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi aktivitas Penanganan Konflik Sosial Tingkat Provinsi Sumatera Barat
  - b. Melakukan pemetaan potensi gangguan keamanan dalam Provinsi Sumatera Barat yang disebabkan oleh konflik sosial dan terorisme yang ada di seluruh wilayah Sumatera Barat
  - c. Melakukan pemantauan situasi dan kondisi keamanan dalam Provinsi Sumatera Barat secara terus menerus terhadap kemungkinan berbagai konflik sosial dengan memperhatikan pemetaan potensi konflik
  - d. Merespon dengan cepat setiap informasi yang berkaitan dengan potensi gangguan keamanan dalam Provinsi Sumatera Barat yang disebabkan oleh konflik sosial dan terorisme, untuk selanjutnya melakukan klarifikasi. Konfirmasi, koordinasi, dan sinkronisasi guna mencegah terjadinya konflik terbuka yang dapat berujung pada tindak kekerasan.
  - e. Mengambil tindakan cepat, tepat, dan tegas dalam mengatasi permasalahan di luar kemampuan dan kewenangan daerah Kabupaten/Kota
  - f. Memberntuk Desk Penanganan Konflik Sosial yang diakibatkan konflik sosial yang berkedudukan di Provinsi Sumatera Barat.

- g. Memberikan supervisi, asistensi, dan dukungan yang diperlukan oleh daerah kabupaten/kota dalam penanganan konflik sosial
  - h. Memberikan penjelasan kepada masyarakat secepatnya tentang terjadinya konflik sosial dan terorisme, serta perkembangan penanganannya
  - i. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Gubernur secara berkala melalui Sekretaris Daerah
- b. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 200-118-2016 tentang Pembentukan Tim Penanganan Masalah Strategis Di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016. Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat yang berkedudukan sebagai sekretariat dalam susunan keanggotaan Tim Penanganan Masalah Strategis Daerah mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Merencanakan, mencari, mengumpulkan mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan informasi/bahan keterangan intelijen dari berbagai sumber mengenai potensi, gejala atau peristiwa yang menjadi ancaman stabilitas nasional di Provinsi Sumatera Barat.
  - b. Memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi unsur Pimpinan Daerah Provinsi mengenai kebijakan yang berkaitan dengan deteksi dini, peringatan dini dan pencegahan dini terhadap ancaman stabilitas nasional di Provinsi Sumatera Barat.
- Rapat Tim Penanganan Masalah Strategis di Daerah dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan bila dipandang perlu dapat mengadakan rapat sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan situasi dan kondisi di bidang Idiologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.
- Adapun instansi vertikal yang terlibat dalam susunan keanggotaan Tim Penanganan Masalah Strategis diantaranya Binda Sumbar, Polda Sumbar, Korem 032 WBR, Keimigrasian Padang, Lantamal II Padang, Lanud Padang, Kejati Sumbar, Badan Pertanahan Nasional,dll.
- c. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 200-120-2016 tanggal 10 Februari tentang Tim Koordinasi Pemantauan Kegiatan Orang Asing, Non Government Organization (NGO) dan Lembaga Asing Provinsi Sumatera Barat tahun 2016, Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat berkedudukan sebagai sekretariat dalam Susunan Keanggotaan Tim Koordinasi Pemantauan Kegiatan Orang Asing, Non Government

Organizations dan Lembaga Asing di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016, dengan tugas sebagai berikut :

- a. Mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengumpulkan data dan informasi yang berkaitan dengan kegiatan Orang Asing, Non Government Organizations dan Lembaga Asing di Daerah sebagai bahan informasi dan data sebagai masukan bagi Gubernur dalam mengambil langkah/kebijakan
- b. Menyampaikan laporan, pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur melalui sekretaris Daerah.

Instansi vertikal yang terlibat dalam kegiatan ini adalah Kantor Imigrasi Padang dan Kanwil Kehakiman Hukum dan HAM

- d. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 200-277-2016 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016. Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat berkedudukan sebagai Sekretariat dengan tugas sebagai berikut :

1. Melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap kelengkapan administrasi pengajuan, penyerahan, dan penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang perhitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara hasil Pemilihan Umum Tahun 2014.
2. Membuat Berita Acara Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Pengajuan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014, yang merupakan hasil Keputusan Sidang Tim.

Instansi vertikal yang terlibat dalam kegiatan ini adalah KPU dan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat.

- e. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 270-463-2016 tanggal 28 April 2016 tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Pemantauan Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat. Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat berkedudukan sebagai Sekretariat dalam susunan keanggotaan Tim Koordinasi dan Pemantauan Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat dengan tugas sebagai berikut :

- a. Memantau kelancaran pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Sumatera Barat Tahun 2016 pada setiap tahapan;

- b. Melakukan koordinasi dan supervisi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota serta instansi terkait lainnya, dalam pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2016
- c. Memantau situasi/dinamika politik dan keamanan serta merumuskan langkah-langkah yang diperlukan;
- d. Memberikan dukungan fasilitasi kepada Penyelenggara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Sumatera Barat Tahun 2016 sesuai dengan kebutuhan;
- e. Menyusun langkah-langkah antisipatif dan kebijakan yang bersifat responsif terhadap situasi sosial politik dan ketentraman, ketertiban dan keamanan yang berkembang di daerah, menjelang, selama dan pasca Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2016 di Sumatera Barat;
- f. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Sumatera Barat Tahun 2016.

Instansi vertikal yang terlibat dalam susunan keanggotaan ini adalah Bawaslu dan KPU Sumbar.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan yang tertuang di DPA Badan Kesbangpol Tahun 2016 sehubungan dengan terbentuknya Tim di atas adalah sebagai berikut :

1. Monitoring Penanganan Masalah Strategis Daerah
2. Monitoring dan Pemantauan Orang Asing
3. Pengawasan dan Pencegahan Konflik Sosial di Daerah
4. Pengelolaan Bantuan Keuangan Partai Politik
5. Koordinasi dan Pemantauan Pelaksanaan Pemilu

**g. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan :**

1. Penanganan Masalah Strategis Daerah

Input	: Dana (Rp. 200.000.000)
Output	: Terlaksananya rapat tim dan pemantauan masalah strategis daerah
Outcome	: Terjalinnnya koordinasi dengan dinas/instansi terkait dalam penanganan masalah strategis daerah
Realisasi Fisik	: 100%
Realisasi Keu	: 194.137.392 (97,07%)

Sejak awal reformasi dan bergulirnya otonomi daerah bangsa Indonesia dihadapkan pada berbagai permasalahan yang kompleks menyangkut merebaknya disharmoni sosial di berbagai daerah. Berbagai persoalan kehidupan bangsa Indonesia masih dihadapkan kepada berbagai konflik antar pribadi, ras, suku, agama serta konflik politik maupun konflik yang diakibatkan kebijakan publik yang ditetapkan pemerintah. Kebijakan yang telah dirumuskan secara benar dan prosedural adakalanya dihadapkan pada persoalan yang kurang tepat ketika dilaksanakan.

Hingga sekarang banyak daerah yang kurang tepat dalam mengelola kebijakan publik sehingga menimbulkan konflik. Konflik antara pemerintah dengan masyarakat dan pemerintah dengan swasta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam aktifitas perlindungan masyarakat selama ini. Konflik yang berkepanjangan dan berlarut-larut antara pemerintah, masyarakat dan swasta pada akhirnya dapat mengganggu stabilitas nasional maupun daerah. Situasi ini secara tidak langsung akan dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat yaitu berdampak pada gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dapat menimbulkan instabilitas nasional apabila permasalahan tersebut tidak segera dilakukan langkah-langkah penanganan oleh pemerintah.

Selain itu, mencermati perkembangan yang terjadi akhir-akhir ini dengan maraknya aksi oleh Kelompok Terorisme, tindakan kekerasan yang dilakukan Organisasi Kemasyarakatan, LSM dan lembaga kemasyarakatan lainnya yang cenderung anarkhis dan mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum, untuk itu perlu upaya penanganan yang terintegrasi antar sektor di daerah dalam rangka menciptakan perdamaian dan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Untuk dapat mengontrol berbagai permasalahan tersebut maka diperlukan kesepahaman, kesamaan, keterpaduan cara bertindak dari semua unsur terkait, sinergitas serta harmonisasi dalam menghadapi dan mengatasi permasalahan yang terjadi dan berkembang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka dipandang perlu mengadakan Monitoring Penanganan Masalah Strategis Daerah dan Rapat tim Penanganan Masalah Strategis untuk membahas permasalahan yang berkembang selama tahun 2016. Dengan adanya rapat tim tersebut dapat diwujudkan persamaan persepsi, visi dan misi serta dapat menghasilkan rekomendasi sebagai acuan dalam menyelesaikan konflik yang ada. Rapat Tim Penanganan Masalah Strategis Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2016 ini

terdiri dari unsur-unsur Tim Penanganan Masalah Strategis Daerah Provinsi Sumatera Barat dan juga beberapa orang Kepala Badan/Kantor Kesbangpol Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat sebagai berikut ;

1. Kepala BINDA Sumatera Barat.
2. Direktur Intelkam Polda Sumatera Barat.
3. Kasi Intel Korem 032 Wirabraja.
4. Asisten Intelijen Kejati Sumbar.
5. Lantamal II Padang.
6. Lanud Tabing Padang
7. Sekretaris Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat.
8. Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Barat.
9. Kantor Imigrasi Kelas I Padang.
10. Bea dan Cukai Teluk Bayur.
11. BAIS Padang.
12. Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Agam.
13. Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Lima Puluh Kota.
14. Kepala Kantor Kesbangpol Kota Payakumbuh.
15. Kepala Kantor Kesbangpol Kabupaten Tanah Datar.
16. Kepala Kantor Kesbangpol Kabupaten Solok.
17. Kepala Kantor Kesbangpol Kabupaten Sijunjung.
18. Kepala Kantor Kesbangpol Kota Padang.
19. Kepala Kantor Kesbangpol Kabupaten Padang Pariaman.
20. Dan unsur-unsur terkait lainnya.

Adapun tempat dan waktu pelaksanaan rapat penanganan masalah strategis daerah dengan melibatkan instansi vertikal dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Rapat Koordinasi Penanganan Masalah Strategis Daerah Provinsi Sumatera Barat yang dipimpin oleh Kabinda Sumatera Barat dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 2016 bertempat di Kantor Binda Sumatera Barat Jl. Raden Saleh No. 18 Padang . Pada rapat ini ada 4 (empat) permasalahan yang dibahas yaitu :
  - a. Rencana Kedatangan Presiden RI ke Sumatera Barat.
  - b. Antisipasi Hari Raya Idul Fitri Tahun 2016 /1437 H.
  - c. Antisipasi Pembatalan Perda oleh Pemerintah Pusat.
  - d. Antisipasi perkembangan ISIS di Sumatera Barat.

Berdasarkan hasil rapat tersebut, ada beberapa kesimpulan antara lain :

1. Walaupun belum ada kepastian kedatangan Presiden Joko Widodo ke Sumatera Barat namun kita tetap perlu mempersiapkan pengamanan terhadap kunjungan tersebut.
  2. Menghadapi Hari Raya Idul Fitri Tahun 2016 atau 1437 H perlu dirayakan secara sederhana. Khusus bagi pemudik perlu mewaspadaai titik-titik kemacetan dan kerawanan terjadinya bencana alam sehingga dapat dihindari kemungkinan terjadinya korban jiwa,
  3. Adanya pembatalan beberapa Perda di Sumatera Barat perlu diberikan sosialisasi dan pengertian ke tengah-tengah masyarakat untuk menghindari kemungkinan terjadinya gejolak dan konflik di tengah-tengah masyarakat Sumatera Barat.
  4. Perlu diwaspadai munculnya kembali paham-paham radikal dan terorisme di Sumatera Barat sehingga dapat mewujudkan Kamtibmas yang kondusif di daerah ini.
  - e. Kepada anggota Kominda Provinsi Sumatera Barat dan Kominda Kabupaten/Kota agar selalu menjalin komunikasi dan silaturahmi dengan memberikan sharing informasi terhadap segala sesuatu yang terjadi di daerah masing-masing.
2. Rapat penanganan masalah strategis di daerah dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 13 April 2016 jam 09.00 WIB s/d 13.00 WIB bertempat di Jl. Raden Saleh No. 18 Padang. Peserta rapat terdiri dari unsur : Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat, BINDA Sumbar, Dir Intel Polda Sumatera Barat, Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, Pengurus MUI Sumatera Barat, Pengurus MUI Kota Padang, Ormas-ormas Islam dan unsure lainnya. Materi yang disampaikan padarapt tersebut antara lain Dialog dan diskusi dengan Ormas Islam di Sumatera Bara serta masalah menonjol lainnya.

Adapun kesimpulan dari rapat tersebut antara lain :

- a. Perlu dilakukan penekanan dan perhatian yang sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai persoalan yang muncul di tengah-tengah masyarakat di Sumatera Barat sehingga tidak mengarah kepada konflik yang dapat mengganggu terhadap stabilitas keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat di daerah.

- b. Perlu dilakukan saling tukar informasi antara Kominda Provinsi Sumatera Barat dengan MUI dan Ormas-Ormas lainnya dalam rangka menciptakan kondisi daerah yang aman, tenteran dan kondusif.
  - c. Perlu kewaspadaan dari semua pihak terhadap aliran sesat dan menyesatkan termasuk Organisasi Radikal Kiri (RAKI) dan Radikal Agama (RAKA).
  - d. Informasi dan data yang didapatkan dari Kominda menjadi sumber data dalam mengambil langkah strategis untuk kepentingan nasional dan daerah.
2. Rapat penanganan masalah strategis di daerah dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2016 jam 09.00 WIB s/d 13.00 WIB bertempat di Kantor Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera barat Jalan Kuini Nomor 79 Padang.

## 2. Pengawasan dan Pencegahan Konflik Sosial di Daerah

Input	: Dana (Rp.50.000.000)
Output	: Laporan Pemetaan Konflik Sosial
Outcome	: Terlaksananya pemantauan dan pencegahan konflik social di daerah
Realisasi fisik	: 100 %
Realisasi keu	: Rp. 47.876.900 (95,75%)

Sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 200-119-2016 tentang Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 maka telah dibentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016. Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat yang terlibat dalam susunan keanggotaan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Gubernur Sumatera Barat.

Maksud dan tujuan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial (PKS) di Sumatera Barat Tahun 2016 yaitu :

1. Untuk mewujudkan dan meningkatkan koordinasi, keterpaduan serta sinergitas antar seluruh unsur aparatur Pemerinta Pusat dan Pemerintah Daerah yang tergabung dalam Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota
2. Sebagai bentuk evaluasi pelaksanaan Kinerja Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial yang dapat diukur dari pencapaian target keberhasilan dalam pelaksanaan Rencana

Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial pada masing-masing daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota)

Sesuai dengan tupoksi Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat, pada tahun 2016 telah dilaksanakan Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial dan Rencana Aksi Tim Tingkat Kabupaten/Kota se- Sumatera Barat tanggal 21 September 2016. Peserta Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial dan Rencana Aksi Tim dari Provinsi Sumatera Barat adalah anggota Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kabupaten/Kota Se-Sumatera Barat.

Dari hasil rapat tersebut, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian yaitu :

1. Rencana Aksi Terpadu Tingkat Kabupaten/Kota agar mempedomani Rencana Aksi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial tingkat Provinsi Sumatera Barat.
2. Struktur Timdu Penanganan Konflik Sosial tingkat nasional dan Provinsi tahun 2016 telah dilakukan review keanggotan sesuai dengan kebutuhan dengan melibatkan unsur intelijen di lingkup TNI/POLRI
3. Berkenaan dengan hal tersebut bagi Timdu Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota juga dapat menyesuaikan kebutuhan personil dalam dalam struktur keanggotaan Timdu dengan melibatkan unsur intelijen di lingkup Polda dan Kodam/Korem.
4. Masih belum adanya kesamaan persepsi antara Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan pihak legislative (DPRD) tentang pembentukan Tim Terpadu dan Rencana Aksi Penanganan Konflik Sosial sesuai yang diamanatkan oleh Permendagri Nomor 42 tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial, sehingga masih ada kabupaten/kota yang belum membentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Tingkat Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.
5. Kabupaten/Kota di Sumatera Barat yang belum membentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial adalah , Kota Padang Panjang, Kota Sawahlunto dan Kabupaten Lima Puluh Kota.

### 3. Monitoring dan Pemantauan Orang Asing

Input	: Dana (Rp. 50.000.000)
Output	: Pengawasan terhadap keberadaan orang asing
Outcome	: Meningkatnya koordinasi dalam pengawasan orang asing di daerah
Realisasi fisik	: 100 %

Realisasi keu : Rp. 49.528.050 (99,06%)

Mobilitas dan keberadaan orang asing di Era Globalisasi merupakan suatu keniscayaan dan membutuhkan sistem pengawasan dan koordinasi yang terpadu dalam rangka menjaga dan memelihara kepentingan Negara dan Bangsa yang dilakukan oleh instansi terkait. Orang asing yang masuk ke suatu daerah memerlukan pelayanan dan pengawasan yang prima guna mendapatkan manfaat yang positif untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan Negara.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing di Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Tenaga Kerja Asing di Daerah serta Keputusan Gubernur Nomor 200-120-2016 tanggal 10 Februari tentang Tim Koordinasi Pemantauan Kegiatan Orang Asing, Non Government Organization (NGO) dan Lembaga Asing Provinsi Sumatera Barat tahun 2016, maka pengawasan terhadap seluruh aktivitas orang asing menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah. Penyelenggaraan tugas tersebut dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol yang berkoordinasi dengan Komunitas Intelijen Daerah yang bersifat koordinatif dan konsultatif.

Ruang lingkup pemantauan orang asing dan organisasi masyarakat asing yaitu diplomat/tamu VIP asing, tenaga ahli/pakar/akademisi/konsultan asing, wartawan dan shooting film asing, peneliti asing, artis asing, rohaniwan asing dan ormas asing.

Mekanisme pemantauan dan pengawasan asing dapat dilakukan dengan cara melakukan verifikasi dokumen atau meneliti kelengkapan atau keasahian dokumen administratif bersama dengan petugas Imigrasi. Selain itu, pengawasan dan pemantauan terhadap orang asing juga dapat dilakukan dengan cara melakukan tindakan di lapangan yang meliputi pengumpulan bahan, data dan informasi yang berasal dari media massa, laporan masyarakat, hasil wawancara, klarifikasi serta dengan cara mendatangi kantor, perusahaan dan tempat, tujuan keberadaan dan aktifitas orang asing serta organisasi masyarakat asing tersebut.

Pemantauan dan pengawasan orang asing dapat juga dilakukan dengan cara mengetahui penetapan tentang rencana kunjungan berupa persetujuan, penundaan dan penolakan, memberikan penjelasan tertulis kepada Kementerian mengenai persetujuan, penundaan dan penolakan serta merekomendasikan kepada pihak kepolisian dan Imigrasi untuk mengambil langkah-langkah dan tindakan sesuai dengan kewenangan

yang dimiliki apabila ditemui adanya kegiatan kunjungan yang meyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Masalah Pengawasan Orang Asing merupakan salah satu tugas Badan Kesbangpol, untuk Penanganan Pemantauan kegiatan orang asing, NGO dan Lembaga asing di Provinsi Sumatera Barat yang dilaksanakan secara terarah, terpadu dan terkoordinir, tanpa mengabaikan kebutuhan dalam memberikan pelayanan bagi orang asing yang melakukan kegiatan di Provinsi Sumatera Barat.

Untuk mengantisipasi munculnya pengaruh negatif dari Luar Negeri sebagai akibat dari aktivitas dan kegiatan yang dilakukan orang asing, NGO dan Lembaga Asing selama berada di Provinsi Sumatera Barat serta pengaruh arus globalisasi dan hegemoni politik Internasional, seperti isu hak azasi manusia, demokratisasi, faham asing, budaya asing, lingkungan hidup dan perdagangan obat-obatan terlarang diperlukan penanganan secara terpadu di daerah melalui koordinasi dan kerjasama yang baik antar lintas instansi yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pemantauan keberadaan dan aktivitas orang asing, NGO dan Lembaga Asing di daerah seperti Kepolisian, Imigrasi, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pariwisata, Dinas Pendidikan, Perguruan Tinggi dan lain-lain.

Ada beberapa permasalahan terkait dengan kegiatan Pengawasan orang asing di Sumatera Barat, yaitu :

- a. Masih adanya Kabupaten/kota yang belum membentuk Tim Koordinasi Pengawasan dan Pemantauan Orang Asing , NGO dan Lembaga Asing di Daerah, disebabkan belum tersedianya dana dalam rangka untuk menunjang kegiatan dimaksud dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi daerah yang bersangkutan karena minimnya kunjungan orang asing di daerah tersebut.
- b. Untuk mengatasi permasalahan mengenai keberadaan dan kegiatan orang asing di daerah kabupaten/kota di Sumatera Barat, Pemda Provinsi Sumatera Barat ataupun TIM Pengawasan Orang tidak punya wewenang untuk menantisipasinya dikarenakan semenjak adanya Otonomi Daerah, sehingga izin dan Rekomendasi kegiatan orang asing langsung ditangani Pusat dan daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- c. Terlambatnya laporan dan data yang berkaitan dengan Orang Asing, NGO dan Lembaga Asing di Daerah, disebabkan belum maksimalnya TIM Pengawasan Orang Asing untuk melaksanakan tugas pengawasan dikarenakan tidak tersedianya dana menunjang kegiatan pada APBD daerah Kabupaten/Kota.

Adapun langkah-langkah yang diambil untuk mengantisipasi permasalahan tersebut :

- a. Langkah-langkah yang diambil terkait masalah Pengawasan dan Pemantauan Orang Asing di Daerah, Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat mengadakan rapat koordinasi dengan Instansi terkait untuk membicarakan permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan orang asing.
- b. Meningkatkan koordinasi serta pengawasan melalui kegiatan monitoring dan Evaluasi guna menghimpun permasalahan dan data Orang asing yang selanjutnya akan dihimpun dan seterusnya laporan dimaksud dikirim ke instansi terkait.

Pada tahun 2016, Tim Koordinasi Pemantauan Kegiatan Orang Asing, Non Government Organization (NGO) dan Lembaga Asing Provinsi Sumatera Barat tahun 2016 telah melaksanakan rapat pada hari Selasa tanggal 15 November 2016 bertempat di Ruang Rapat Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat Jalan Kuini Nomor 79 Padang. Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Pemantauan Kegiatan Orang Asing, Non Government Organization (NGO) dan Lembaga Asing Provinsi Sumatera Barat tahun 2016 membahas antara lain sebagai berikut :

1. Jemaah Tabligh yang membawa orang asing Ustad/Dai untuk berdakwah yang berasal dari Negara Pakistan, India dan Bangladesh.
2. Orang Asing/Tenaga Kerja Asing, Non Government Organization (NGO) dan Lembaga Asing yang melakukan kegiatan/bekerja di Sumatera Barat
3. Orang asing yang melakukan kunjungan wisata ke Sumatera Barat

Adapun kesimpulan dari hasil rapat tersebut antara lain :

1. Dalam rangka Pengawasan dan Pemantauan Orang Asing, NGO dan lembaga asing di daerah, perlu koordinasi lebih lanjut dan pertemuan secara berkala untuk menyamakan persepsi dalam pengawasan orang asing.
2. Anggota Tim Pengawasan Orang Asing baik di Tingkat Provinsi maupun Tingkat Kabupaten/Kota di Sumatera Barat berkewajiban melakukan pengawasan terhadap Tenaga Kerja Asing, *Non Government Organization (NGO)* dan Lembaga Asing lainnya, sesuai dengan kewenangan dan tupoksinya masing-masing.
3. Persoalan yang terjadi terhadap orang asing di daerah ini, Anggota Tim Pengawasan Orang Asing dapat melakukan tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Perlu sosialisasi kepada masyarakat tentang perkawinan campuran dengan warga asing, terutama sekali daerah yang banyak dikunjungi oleh wisatawan, karena perkawinan campuran ini mempunyai dampak negatif terhadap anak dan istrinya, jika terjadi perceraian.
  5. Perlu kewaspadaan terhadap orang asing (dosen/guru) yang mengajar di yayasan pendidikan yang dibiayai oleh Non Government Organization (NGO) dari Negara asing. Bisa saja mereka membawa misi-misi tertentu.
4. Pengelolaan Bantuan Keuangan Partai Politik
- |                 |  |
|-----------------|--|
| Input           | : Dana (Rp. 58.000.000)  |
| Output          | : Verifikasi berkas partai politik yang mengajukan bantuan keuangan sebanyak 11 partai politik |
| Outcome         | : Terlaksananya verifikasi berkas partai politik yang mengajukan bantuan keuangan              |
| Realisasi fisik | : 100%   |
| Realisasi keu   | : Rp. 57.173.955 (98,58%)  |

Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, maka Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik. Oleh karena itu, dalam rangka memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Pemerintah Daerah memfasilitasi pemberian bantuan dana tersebut, dengan mengadakan penelitian terhadap pengajuan bantuan oleh Partai Politik, agar tercipta administrasi pengelolaan bantuan yang transparan dan akuntabel, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 200-277-2016 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 telah dibentuk Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016, dimana tugas tim tersebut adalah sebagai berikut :

1. Melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap kelengkapan administrasi pengajuan, penyerahan, dan penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat

yang perhitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara hasil Pemilihan Umum Tahun 2014.

2. Membuat Berita Acara Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Pengajuan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014, yang merupakan hasil Keputusan Sidang Tim.

Selanjutnya, pada tanggal 14 September 2016 ditetapkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 200-1058-2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Sumatera Barat nomor 200-277-20016 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 dan pada tanggal 23 Desember 2016 ditetapkan Keputusan Gubernur Nomor 200-1396-2016 tentang Perubahan Kedua Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 200-277-2016 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016.

Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016, menyampaikan laporan dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Adapun besaran bantuan keuangan kepada Partai Politik yang memperoleh kursi di DPRD Provinsi Sumatera Barat Hasil Pemilu Tahun 2014 sebanyak Rp.1.589.390.750 sesuai dengan yang tertera pada Lampiran Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 88 Tahun 2014 tanggal 15 Desember 2014 tentang Tata cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik.

NO	PARTAI POLITIK	KURSI	SUARA SAH	JUMLAH BANTUAN
1	PARTAI GOLONGAN KARYA	9	376.329	Rp. 252.140.430
2	PARTAI DEMOKRAT	8	284.664	Rp. 190.724.880
3	PARTAI GERINDRA	8	267.989	Rp. 179.552.630
4	PARTAI AMANAT NASIONAL	8	230.431	Rp. 154.388.770
5	PARTAI PERSATUAN	8	223.287	Rp. 149.602.290

	PEMBANGUNAN			
6	PARTAI Keadilan Sejahtera	7	237.488	Rp. 159.116.960
7	PARTAI NASDEM	6	180.027	Rp. 120.618.090
8	PDI Perjuangan	4	182.992	Rp. 122.604.640
9	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	5	171.253	Rp. 114.739.510
10	PARTAI Kebangkitan Bangsa	1	113.418	Rp 75.990.060
11	PARTAI Bulan490 Bintang	1	104.347	Rp. 69.912.490
	<b>JUMLAH</b>	<b>65</b>	<b>2.372.225</b>	<b>Rp.1.589.390.750</b>

5. Koordinasi dan Pemantauan Pelaksanaan Pemilukada

Input : Dana (Rp. 200.000.000)

Output : Terlaksananya koordinasi dan pemantauan pelaksanaan tahapan Pemilukada

Outcome : Terlaksananya pemilukada berjalan aman, tertib dan lancar di Sumbar

Realisasi Fisik : 100 %

Raalisasi Keuangan : 195.478.735 (97,74%)

Dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka dalam rangka mensukseskan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara demokratis sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dipandang perlu dukungan Pemerintah Daerah. Untuk memperlancar pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pemerintah Daerah perlu mengambil langkah langkah dan antisipasi mengenai keadaan penyelenggaraan pemerintahan, politik, keamanan, dan memberikan fasilitasi pada tahap pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dengan akan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, maka akan dilaksanakan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala. Salah satu daerah di Sumatera Barat yang akan melaksanakannya adalah Kota Payakumbuh dan Kabupaten

Kepulauan Mentawai. Oleh karena itu, untuk kelancaran pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kota Payakumbuh dan Kabupaten Kepulauan Mentawai, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat diharapkan dapat memfasilitasi pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dengan harapan Pemilu dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dalam suasana aman, tertib dan lancar.

Kegiatan Koordinasi dan Pemantauan Pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ini adalah dalam rangka melakukan fasilitasi, koordinasi dan pemantauan terhadap kegiatan tahapan pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kota Payakumbuh dan Kabupaten Kepulauan Mentawai. Adapun tujuan dilaksanakannya kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ini adalah, agar pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat berjalan dengan aman, tertib dan lancar, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Dalam rangka kelancaran melaksanakan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan tahapan, program dan jadwal pelaksanaan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh, dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2016.

Adapun tahapan-tahapan pelaksanaan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017, yaitu :

#### 1. Pembentukan/Pengangkatan dan Bimbingan Teknis PPK dan PPS

Dalam proses pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payalumbuh Tahun 2017, telah ditetapkan penyelenggara Pemilihan, yang terdiri dari :

NO	KECAMATAN	PPS	TPS
1.	Lamposi Tigo Nagari	6	16
2.	Payakumbuh Barat	18	81
3.	Payakumbuh Selatan	6	20
4.	Payakumbuh Timur	9	43
5.	Payakumbuh Utara	9	50
	<b>JUMLAH</b>	<b>48</b>	<b>210</b>

## 2. Pemutakhiran data dan daftar Pemilih

### 1. Pengesahan dan Pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS)

Pada tanggal 2 November 2016, KPU Kota Payakumbuh telah melaksanakan rapat pleno terbuka dalam rangka penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017.

Adapun jumlah Daftar Pemilih Sementara pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017, adalah sebagai berikut :

NO	KECAMATAN	DPS		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1.	Lamposi Tigo Nagari	3.443	3.462	6.905
2.	Payakumbuh Barat	16.238	16.948	33.186
3.	Payakumbuh Selatan	3.534	3.645	7.179
4.	Payakumbuh Timur	8.494	9.128	17.622
5.	Payakumbuh Utara	9.996	10.231	20.227
	<b>JUMLAH</b>	<b>41.705</b>	<b>43.414</b>	<b>85.119</b>

### 2. Penyusunan dan penetapan rekapitulasi Daftar Pemilihan Tetap.

Pada tanggal 6 Desember 2016, Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh telah melaksanakan rapat pleno terbuka dalam rangka penetapan Daftar Pemilihan Tetap (DPT) Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017, yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor : 103/BA/XII/2016 tentang Rekapitulasi hasil perbaikan Daftar Pemilih Sementara dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh, dengan hasil sebagai berikut :

NO	KECAMATAN	DPT		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1.	Lamposi Tigo Nagari	16.054	16.766	32.820
2.	Payakumbuh Barat	9.908	10.159	20.067

3.	Payakumbuh Selatan	8.395	9.045	17.440
4.	Payakumbuh Timur	3.509	3.637	7.146
5.	Payakumbuh Utara	3.415	3.441	6.856
	<b>JUMLAH</b>	<b>41.281</b>	<b>43.048</b>	<b>84.329</b>

### 3. Pencalonan

- a. Pengumuman dan penyerahan dokumen dukungan calon perseorangan dilaksanakan mulai tanggal 6 s.d 12 Agustus 2016.
- b. Pendaftaran pasangan calon yang diajukan partai politik atau gabungan partai politik dan perseorangan dilaksanakan mulai tanggal 21 s.d 23 September 2017.

Adapun pasangan calon perseorangan dan Partai Politik yang mendaftar pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017, adalah :

NO	PASANGAN CALON	PENGUSUNG
1	Suwandel Muchtar Fitrial Bahri	PDI Perjuangan Partai Demokrat Partai Golkar Partai Amanat Nasiona Partai Hanura
2.	Riza Pahlevi Erwin Yunas	Partai Keadilan Sejahtera Partai Bulan Bintang Partai NasDem Partai Gerindra
3.	Wendra Yunaldi Ennaldi	Perseorangan 9.040 KTP

- c. Pengumuman pasangan calon yang memenuhi persyaratan dan penetapan nomor urut pasangan calon.

Pada tanggal 24 Oktober 2017, KPU Kota Payakumbuh telah dilaksanakan rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017. Dan pada tanggal 25 Oktober 2016, telah dilaksanakan rapat pleno terbuka dalam rangka penetapan nomor urut pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Walikota Payakumbuh Tahun 2017, dengan hasil sebagai berikut :

NO	PASANGAN CALON	PENGUSUNG
1.	Wendra Yunaldi Ennaldi	Perseorangan 9.040 KTP

2.	Riza Pahlevi Erwin Yunas	Partai Keadilan Sejahtera Partai Bulan Bintang Partai NasDem Partai Gerindra
3	Suwandel Muchtar Fitrial Bahri	PDI Perjuangan Partai Demokrat Partai Golkar Partai Amanat Nasiona Partai Hanura

#### 4. Kampanye

- a. Pelaksanaan kampanye pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017 dilaksanakan mulai tanggal 28 Oktober 2016 s.d 11 Februari 2017, yang diawali dengan menyampaikan visi dan misi pasangan calon di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Payakumbuh.
- b. Sedangkan masa tenang dilaksanakan pada tanggal 12 s.d 14 Februari 2017.

#### 5. Pemungutan dan Penghitungan Suara

Sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU), maka pada tanggal 15 Februari 2016, akan dilaksanakan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017.

#### 6. Partisipasi Pemilih

#### 7. Penetapan Pasangan Calon Terpilih

#### 8. Pelaksanaan dan Pengucapan Sumpah/Janji.

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Mentawai Tahun 2017, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan tahapan, program dan jadwal pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Mentawai, dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2016

Adapun tahapan-tahapan pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Mentawai Tahun 2017, yaitu :

##### 1. Pembentukan/Pengangkatan dan Bimbingan Teknis PPK dan PPS

Dalam proses pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Mentawai Tahun 2017, telah ditetapkan penyelenggara Pemilihan, yang terdiri dari :

NO	KECAMATAN	PPS	TPS
1.	Pagai Utara	3	21
2.	Sipora Selatan	7	29
3.	Siberut Selatan	5	18
4.	Siberut Utara	6	21
5.	Siberut Barat	3	18
6.	Siberut Barat Daya	3	17
7.	Siberut Tengah	3	18
8.	Sipora Utara	6	21
9.	Sikakap	3	33
10.	Pagai Utara	4	32
	<b>JUMLAH</b>	<b>43</b>	<b>228</b>

## 2. Pemutakhiran data dan daftar Pemilih

### a. Pengesahan dan Pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS)

Pada tanggal 2 November 2016, KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai telah melaksanakan rapat pleno terbuka dalam rangka penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Mentawai Tahun 2017.

Adapun jumlah Daftar Pemilih Sementara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Mentawai Tahun 2017, adalah sebagai berikut :

NO	KECAMATAN	DPS		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1.	Pagai Utara	2.078	1.858	3.936
2.	Sipora Selatan	3.454	3.220	6.674
3.	Siberut Selatan	3.200	3.001	6.201
4.	Siberut Utara	2.807	2.579	5.386
5.	Siberut Barat	2.464	2.120	4.584
6.	Siberut Barat Daya	2.231	1.912	4.143
7.	Siberut Tengah	2.313	2.163	4.476
8.	Sipora Utara	3.635	3.463	7.098
9.	Sikakap	3.555	3.213	6.768
10.	Pagai Utara	3.421	3.014	6.435
	<b>JUMLAH</b>	<b>29.158</b>	<b>26.543</b>	<b>55.701</b>

- b. Penyusunan dan penetapan rekapitulasi Daftar Pemilihan Tetap.

Pada tanggal 7 Desember 2016, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai telah melaksanakan rapat pleno terbuka dalam rangka penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Mentawai Tahun 2017, dengan hasil sebagai berikut :

NO	KECAMATAN	DPT		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1.	Pagai Utara	2.012	1.796	3.808
2.	Sipora Selatan	3.343	3.125	6.468
3.	Siberut Selatan	3.279	3.102	6.381
4.	Siberut Utara	2.446	2.182	4.628
5.	Siberut Barat	1.982	1.606	3.588
6.	Siberut Barat Daya	2.309	2.062	4.371
7.	Siberut Tengah	2.301	2.157	4.458
8.	Sipora Utara	3.624	3.460	7.084
9.	Sikakap	3.388	3.080	6.468
10.	Pagai Utara	3.335	2.968	6.303
	<b>JUMLAH</b>	<b>28.019</b>	<b>25.538</b>	<b>53.557</b>

### 3. Pencalonan

- a. Pengumuman dan penyerahan dokumen dukungan calon perseorangan dilaksanakan mulai tanggal 6 s.d 12 Agustus 2016.
- b. Pendaftaran pasangan calon yang diajukan partai politik atau gabungan partai politik dan perseorangan dilaksanakan mulai tanggal 21 s.d 23 September 2017. Adapun pasangan calon yang diusung oleh Partai Politik yang mendaftar pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Mentawai Tahun 2017, adalah :

NO	PASANGAN CALON	PENGUSUNG
1	Yudas Sabagalet, SE, MM Kortanius Sabeleake., S.Pt	Partai Golkar Partai Nasdem PDI Perjuangan Partai Amanat Nasional Partai Gerindra
2.	Rijal Samoloisa Binsar Saleleubaja	Partai Hanura Partai Demokrat

- c. Pengumuman pasangan calon yang memenuhi persyaratan dan penetapan nomor urut pasangan calon.

Pada tanggal 24 Oktober 2017, KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai telah dilaksanakan rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Mentawai Tahun 2017. Dan pada tanggal 25 Oktober 2016, telah dilaksanakan rapat pleno terbuka dalam rangka penetapan nomor urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Mentawai Tahun 2017, dengan hasil sebagai berikut :

NO	PASANGAN CALON	PENGUSUNG
1	Yudas Sabagalet, SE, MM Kortanius Sabeleake., S.Pt	Partai Golkar Partai Nasdem PDI Perjuangan Partai Amanat Nasional Partai Gerindra
2.	Rijal Samoloisa Binsar Saleleubaja	Partai Hanura Partai Demokrat

#### 4. Kampanye

- a. Pelaksanaan kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Mentawai Tahun 2017 dilaksanakan mulai tanggal 28 Oktober 2016 s.d 11 Februari 2017, yang diawali dengan menyampaikan visi dan misi pasangan calon di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- b. Sedangkan masa tenang dilaksanakan pada tanggal 12 s.d 14 Februari 2017.

#### 5. Pemungutan dan Penghitungan Suara

Sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU), maka pada tanggal 15 Februari 2016, akan dilaksanakan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Mentawai Tahun 2017.

#### 6. Partisipasi Pemilih

#### 7. Penetapan Pasangan Calon Terpilih

#### 8. Pelaksanaan dan Pengucapan Sumpah/Janji.

#### h. Permasalahan dan Solusi :

Permasalahan menonjol yang terjadi di Sumatera Barat selama tahun 2016 serta solusinya adalah sebagai berikut :

- a. Masih tingginya angka penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Sumatera Barat yang merambah ke seluruh lapisan masyarakat sehingga pemerintah daerah harus meningkatkan kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba baik dari segi kualitas maupun

kuantitas sehingga dapat mengurangi angka penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di masa yang akan datang.

- b. Masih banyak konflik sosial terjadi di tengah-tengah masyarakat Sumatera Barat sehingga Pemerintah Daerah perlu memberdayakan forum-forum yang ada seperti FKUB, FKDM, Kominda dan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di daerah bekerjasama dengan tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda dan Bundo Kandung dalam menyingkapi berbagai permasalahan yang ada di tengah tengah Masyarakat.

#### **D. Pembinaan Batas Wilayah (Nihil)**

1. Kebijakan dan Kegiatan (Nihil)
2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan (Nihil)
3. Permasalahan dan Solusi (Nihil)

#### **E. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana**

1. Bencana yang terjadi dan Penanggulangannya (Nihil)
2. Status Bencana (Nihil)
3. Sumber dan Jumlah Anggaran (Nihil)
4. Antisipasi Daerah dalam menghadapi kemungkinan bencana (Nihil)
5. Potensi Bencana yang diperkirakan terjadi (Nihil)

#### **F. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**

1. **Gangguan yang Terjadi (konflik berbasis SARA, anarkisme, separatisme atau lainnya):**

Pada Pasal 1 UU No 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, konflik sosial yang selanjutnya disebut Konflik, adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional. Di Sumatera Barat, pada tahun 2016, tidak terjadi konflik berbasis SARA, anarkisme atau separatisme, namun ada beberapa kasus yang sifatnya hanya sebatas potensi konflik. Pemerintah Daerah membangun system peringatan dini untuk mencegah konflik di daerah

yang diidentifikasi sebagai daerah potensi konflik. Berikut ini gambaran peta potensi konflik agama di Sumbar :

1. Penolakan warga Desa Maha Karya, Simpang Empat, Kec.Kinali terhadap aktivitas jemaah gereja Katolik di Jorong Tanjung Basung, Nagari Sungai Buluh, Kec.Batang Anai yang akan mendirikan gereja (Pasaman Barat)
2. Penolakan keberadaan warga Nias di kaki Gunung Pasaman Jorong Giri Maju, Nagari Koto Baru, Kec.Luhak Nan Duo, terkait pelanggaran adat dan etika, serta dikaitkan dengan keabsahan KTP, warga Nias, ISU SARA & Pilkada 2010. Hal itu karena mayoritas suku Nias beragama Kristen (Pasaman Barat)
3. Aktivitas Kelompok Gereja Bathel Indonesia (GBI) yang mendapatkan pertentangan dan reaksi keras dari masyarakat (Bukittinggi)
4. Potensi Perkembangan aliran RAKA pada Pengajian di daerah Pandai Sikek, (Pesantren H.Miskin Nagari Pandai Sikek, kec X Koto, Kab.Tanah Datar) serta pengajian di Masjid Jamik Ludai. Terkait penangkapan Bakti Rasnah yang merupakan warga setempat (Kab.Tanah Datar).
5. Kontroversi buku "Bertamu di Rumah-Nya" oleh pengarang Syaiful Karim, diterbitkan Pustaka Madani tahun 2006, yang beredar sejak tahun 2009. Hal ini terkait adanya materi buku tersebut pada halaman 36, yang tidak sesuai dengan Alquran & Hadits.
6. Tuntutan Pembubaran Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) oleh Ormas Islam Sumbar yang hingga saat ini belum juga terealisasi (Kota Padang)

#### **7. SKPD yang menangani Ketentraman dan Ketertiban Umum :**

SKPD yang menangani penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta Satuan Polisi Pamong Praja.

#### **8. Jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan**

Jumlah pegawai Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat per Desember 2016 berjumlah 51 orang dengan susunan sebagai berikut :

**Tabel**  
**Jumlah pegawai berdasarkan Pangkat/Golongan**

<b>NO</b>	<b>NAMA PANGKAT</b>	<b>GOLONGAN</b>	<b>RUANG</b>	<b>JUMLAH</b>
<b>GOLONGAN IV</b>				
1	Pembina Utama	IV	E	
2	Pembina Utama Madya	IV	D	
3	Pembina Utama Muda	IV	C	
4	Pembina Tingkat I	IV	B	6
5	Pembina	IV	A	5
<b>GOLONGAN III</b>				
1	Penata Tingkat I	III	D	12
2	Penata	III	C	3
3	Penata Muda Tingkat I	III	B	13
4	Penata Muda	III	A	4
<b>GOLONGAN II</b>				
1	Pengatur Tingkat I	II	D	
2	Pengatur	II	C	2
3	Pengatur Muda Tingkat I	II	B	3
4	Pengatur Muda	II	A	3
<b>GOLONGAN I</b>				
1	Juru Tingkat I	I	D	-
2	Juru	I	C	-
3	Juru Muda Tingkat I	I	B	-
4	Juru Muda	I	A	-
<b>TOTAL</b>				<b>51</b>

## 9. Sumber dan Jumlah Anggaran

Pada tahun anggaran 2016, Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat mendapatkan alokasi belanja dari APBD Provinsi Sumatera Barat sebesar **Rp.9.466.607.115** yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar **Rp.4.565.607.115** dan belanja langsung sebesar **Rp.4.901.000.000**. Adapun realisasinya pada akhir Desember 2016 untuk belanja tidak langsung sebesar **Rp. 4.284.376.712 (93,84%)** sedangkan realisasi belanja langsung sebesar **Rp. 4.517.255.189 (92,17%)**. Jumlah total realisasi belanja langsung dan belanja tidak langsung per Desember 2016 sebesar **Rp.8.801.631.901** tau **92,98%**.

## 10. Penanggulangan dan Kendalanya

Dalam rangka menanggulangi gangguan ketentraman dan ketertiban, maka disusun program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam DPA Badan Kesbangpol sebagai berikut :

Program/Kegiatan
<b>1. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan</b>
a. Sosialisasi dan Sinkronisasi Kelembagaan Kesbangpol
b. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat
c. Sosialisasi SKB3 Menteri dan Keputusan Gubernur No.17/2111 tentang larangan Jemaah Ahmadiyah Indonesia
d. Monitoring Penanganan Masalah Strategis Daerah
e. Monitoring dan Pemantauan Orang Asing
f. Pengawasan dan Pencegahan Konflik Sosial di Daerah
g. Pemantauan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Penertiban Rekomendasi/Ijin Penelitian
h. Optimalisasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial
i. Rapat Koordinasi Ketahanan Ekonomi dan Sosial Budaya
j. Pengawasan dan Pencegahan Terorisme di Daerah
<b>2. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan</b>
a. Sosialisasi Penanganan Organisasi Aliran Kepercayaan Masyarakat
b. Forum Pemantapan Wawasan Kebangsaan
c. Sosialisasi Pemantapan Ketahanan Bangsa
d. Pemeliharaan Kerukunan Umat dan Pemberdayaan FKUB
e. Sosialisasi Pewarisan Nilai-Nilai Luhur Bangsa
f. Penguatan Forum Pembauran Kebangsaan
g. Pembinaan dan Koordinasi Pemantapan Idiologi dan Wasbang
h. Penguatan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan
i. Penguatan Wawasan Bela Negara
j. Seminar Bela Negara
k. Penguatan Kelompok Kerja (Pokja) IDI
<b>5. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)</b>
a. Pembekalan Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba
b. Pengawasan dan Pencegahan Pemberantasan Perbuatan Maksiat
c. Sosialisasi Bahaya Penyalahgunaan Narkoba

d. Fasilitasi Tes Urine Bagi Pejabat Eselon II, III, IV di Lingkungan Pemprov Sumbar
<b>6. Program Pendidikan Politik Masyarakat</b>
a. Forkomkon Jajaran Kesbang Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat
b. Monitoring dan Evaluasi Program serta Rapat Kerja Bidang Kesbangpol
c. Fasilitasi PAW Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Sumatera Barat
d. Pengelolaan Bantuan Keuangan Partai Politik
e. Bintek Pengajuan dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik
f. Sosialisasi dan Pembinaan Ormas
g. Sosialisasi Undang-Undang dan Peraturan Bidang Politik
h. Dialog Politik Bersama Partai Politik, Ormas dan Tokoh Masyarakat
i. Koordinasi dan Pemantauan Pelaksanaan Pemilu

### 11. Keikutsertaan Aparat Keamanan dalam penanggulangan

Dalam upaya meningkatkan ketentraman dan ketertiban, koordinasi dan pelibatan instansi terkait selalu dilakukan, sehingga penanganan permasalahan ketentraman dan ketertiban dapat dilaksanakan secara optimal. Aparat yang terlibat meliputi Kepolisian, TNI, Satuan Polisi Pamong Praja dan aparat instansi terkait.

Padang, Desember 2016

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
KEPALA**

**NAZWIR,SH,M.HUM  
Pembina Utama Muda  
Nip.19641111 199003 1 008**

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);